

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap
Perkembangan Usaha Mikro pada Bank Syariah
Kota Pekanbaru

Ficha Melina¹, Irwandi², Nurul Muyasaroh³
^{1,3} Universitas Islam Riau, Indonesia
² Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Submitted Jan 23, 2024
Accepted March 24, 2024
Published May 30, 2024

Keywords:

Pembiayaan Murabahah
Perkembangan Usaha
Usaha Mikro
Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebelumnya, bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Dari pemahaman masyarakat terkait produk pembiayaan *murabahah* tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro pada bank syariah yang ada di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (1) adapun sebagai populasi dalam penelitian berjumlah 26.321 orang pelaku usaha mikro Kota Pekanbaru dan yang menjadi sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian dari uji regresi linier sederhana ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Hal ini didukung dengan adanya bantuan pembiayaan *murabahah* yang dapat menambah modal usaha dan dapat mengembangkan usaha.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh luar biasa bagaikan jamur di musim penghujan, selain itu dukungan dari pemerintah

juga membela lembaga keuangan karena mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada sector industri keuangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia berada pada level menengah ke bawah. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke sektor keuangan syariah.

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebihdari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional telah dibahas cukup lama, sehingga harapannya adalah lembaga keuangan akan mandiri dan berkembang seperti lembaga keuangan konvensional. Kebijakan yang sering muncul dalam rangka memaksimalkan peran perbankan syariah kepada masyarakat tertuang dalam sikap dan peraturan yang dilegitimasi puluhan tahun silam, bahkan implikasi yang terjadi adalah keraguan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah, karena keraguan tersebut maka pemerintah telah menciptakan rumah atau company building yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya nasabah lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya pilihan nasabah untuk menempatkan dananya di bank biasanya dilandasi oleh lima hal penting, di mana kelima hal tersebut hampir dimiliki oleh beberapa bank yang bersaing ketat (Infobank, No. 28);

1. Kinerja untuk bank yang lebih sering dikaitkan dengan ukuran Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF).

2. oleh profesional yang dipercaya oleh publik, pemilik dan Dikelola masyarakat.

3. Mampu memberikan tingkat suku bunga (konvensional) bagi hasil (syariah) yang kompetitif serta hadiah menarik.

4. Mampu menyediakan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Mempunyai jaringan cabang yang luas dengan infrastruktur yang baik.

Lima hal penting tersebut di atas merupakan dasar bagi nasabah atau masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada bank atau lembaga keuangan mikro syariah. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk

mencari dan melakukan edukasi agar dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tidak hilang atau dengan penuh tanggungjawab. Dari semua pihak termasuk nasabah di dalamnya yang mengkonsumsi atau menggunakan produk bank syariah, secara umum tentunya ingin menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak terlibat dengan riba, sehingga masyarakat menilai bahwa lembaga keuangan syariah lah yang mampu menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang meliputi hati sanubari.

Hal lain yang menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi terkenal di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah segmen yang dibidik merupakan kalangan menengah ke bawah yang lepas dari pengamatan bank-bank konvensional, karena layanan perbankan di kota-kota besar mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga konsumen atau nasabah lebih familiar jika berurusan dengan lembaga keuangan syariah. Eksistensinya hampir sama dengan koperasi yang telah lama menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Namun semenjak lembaga keuangan syariah muncul, maka kian ketat pula persaingan antar lembaga keuangan. Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya yang saat ini lebih tersebar luas, tetapi bank syariah menetapkan sistem “bagi hasil”. Tidak menitikberatkan pada materi saja tetapi juga imateriil karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah ini kita telah mengenal beberapa karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu: *shiddiq, amanah, istiqomah, tabligh, dan fathanah*.

Salah satu lembaga yang berperan dalam perekonomian suatu bangsa adalah perbankan syariah yang unit usahanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat luas dalam bentuk pinjaman atau kredit.¹ Prinsip-prinsip yang secara eksplisit mengakui peran perbankan syariah sebagai perantara pembangunan diikuti oleh bank syariah dalam operasionalnya. Muslim merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Namun hal tersebut tidak membuat bank syariah menjadi besar karena masyarakat masih minim minat dan pengetahuan. Hal ini disebabkan pilihan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan syariah atau layanan perbankan konvensional. Ketika melihat pasar, perbankan syariah harus memperhitungkan aspek penting dari operasinya, kualitas layanan dan produknya, serta keunggulannya dibandingkan Bank konvensional, seperti kepatuhannya pada hukum syariah. Namun permasalahan yang ada di masyarakat adalah masyarakat masih belum cukup mengetahui tentang perbankan syariah. Hal ini tentu saja dapat membuat masyarakat berpikiran buruk dan membuat masyarakat kurang tertarik untuk menggunakan

¹Kasmir, ‘Dasar-Dasar Perbankan’ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), p. 3.

perbankan syariah. *riba*, *meysir*, *zalim*, *riswah*, dan barang haram lainnya.²
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

³Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.⁴

Pembiayaan adalah pendanaan untuk kebutuhan ataupun pengadaan barang yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai prosedur yang disetujui antara bank dan pihak lain, serta diwajibkan bagi peminjam untuk mengembalikan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil sebelum jatuh pada tempo waktunya.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, juga mencakup harga pembelian suatu barang, lalu penjual menetapkan laba/keuntungan

²Bambang Rianto Rustam, 'Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia' (PT. Salemba Empat, 2020), p. 3.

³Eva Yasika Wijayati, 'Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo Jurnal Diss. IAIN Ponorogo, 2019', 2019, 132.

⁴M. Nur Rianto dan Euis Amalia Al Arif, 'Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional' (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), p. 97.

dalam jumlah besaran tertentu kepada pembeli⁵. Maksud dari akad murabahah ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati⁶. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.⁷ Secara etimologi *murabahah* berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.⁸ Pembiayaan akad *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada *murabahah* penyerahan pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.⁹

Pelaksanaan akad *murabahah* ini sudah diatur pada DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dewan syariah nasional setelah menimbang menegaskan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba¹⁰.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah dalam tulisan ini adalah fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang mengalami devisa dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli murabahah dimana pihak penjual memberi tahu harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.¹¹

Sesuai dengan data Statistik Pada Perbankan Syariah OJK per Februari 2022 pembiayaan *murabahah* menempati posisi paling unggul di

⁵Baiq Ismiati and Feri Irawan, 'Ekonomi Dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis Filosofis (Tasikmalaya: Edu Publisher', 2021).

⁶dkk Asyura, 'Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah' (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁷Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah' (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 26.

⁸Muhammad Ayub, 'Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah' (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), p. 337.

⁹Adiwarman Karim, 'Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.' (Jakarta: PT Rajja Grafindo Persada, 2019).

¹⁰Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI.

¹¹Herlina, 'Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah' (Batu: NEM, 2021), p. 105.

bandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah Per Februari 2022 (Nominal dalam Miliar Rp)

No	Pembiayaan	Per Februari 2022
1	<i>Murabahah</i>	194.843
2	<i>Mudharabah</i>	10.086
3	<i>Musyarakah</i>	184.882
4	<i>Qardh</i>	11.795
5	<i>Istishna'</i>	2.528
6	<i>Ijarah</i>	6.822

Sumber: Data Ojk.go.id, 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sudah menjadi pembiayaan yang paling mendominasi dengan jumlah nominal lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lain, sehingga tepat jika pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan pembiayaan yang menempati posisi paling unggul. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pesatnya perkembangan pembiayaan *murabahah* dikalangan masyarakat umum serta hasil penelitian ini nanti berguna untuk pemahaman masyarakat terkait pembiayaan *murabahah* tersebut.

Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dan dijalani oleh nasabah, serta memiliki tingkat risiko yang rendah, dan paling *profitable* bagi bank.¹² Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang diperoleh bank relatif pasti dan bersifat konstan. Mudah bagi bank sebab *murabahah* adalah jual beli sehingga perhitungan dan manajemennya pun mudah.

Usaha Mikro menjadi salah satu variable penting di dunia perekonomian dengan 89,17% membantu penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sektor Mikro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga sektor mikro mendorong stabilitas ekonomi Negara. Pengembangan terhadap sektor mikro di negara kita menjadi salah satu pilihan utama untuk membangun ekonomi nasional, industri yang besar dan bagus pasti bermula dari usaha mikro. Dalam segi pendapatan, usaha mikro adalah sumber pendapatan tambahan keluarga, karena

¹²Binti Nur Asiyah, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah' (Yogyakarta: Teras, 2020).

pentingnya peran usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Pertumbuhan ekonomi kian membuat Kota Pekanbaru menjadi salah satu tujuan pelaku usaha untuk membuka bisnisnya. Pemerintah juga sedang melakukan pengembangan kepada pelaku usaha dengan program binaan terhadap pelaku UMKM yang didalamnya termasuk pelaku usaha mikro. Keberadaan UMKM dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar UMKM mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.¹⁴ UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternative lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat

¹³E Fawaid, A, dan Fatmala, 'Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 14 (1), 110-128.', 2020.

¹⁴Lathifah Hanim, 'UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha' (Unissula Press, 2019).

beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha kecil yang berperan sebagai katub pengaman, baik sebagai alternatif usaha, alternatif pnyaluran kredit maupun sebagai penyedia lapangan pekerjaan.¹⁵ Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹⁶

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selanjutnya dalam memberikan pembiayaan modal usaha, perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang dijadikan sebagai indikator layak atau tidaknya suatu usaha diberikan pembiayaan ini.

¹⁵A Indarani, K, Dewi, G, A, K,R,S, dan Prayudi, M, 'Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Buleleng, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha', 2019.

¹⁶dan Rahmadi Astuti, R, P, Kartono, 'Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi Dan Integrasi Akses Permodalan, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(2), 248-256', 2020.

Diantaranya adalah, dalam perbankan syariah usaha tersebut harus memenuhi indikator berikut:

- a Usaha yang dijalankan tidak memenuhi unsur riba.
- b Tidak menjual atau mengoperasikan barang-barang yang gharar.
- c Penepatan ujroh antara bank dan nasabah adalah berdasarkan bagi hasil.

Sedangkan dalam penyaluran pembiayaan modal usaha perbankan konvensional hanya akan berfokus pada prospek ke depan suatu usaha yang akan dijalankan, tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam atau tidak, serta pembayaran pembiayaan beserta keuntungannya untuk pihak bank ditetapkan diawal dengan persenan.¹⁷

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkret tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Adapun indikator dalam perkembangan suatu usaha diantaranya adalah:¹⁸

- a Meningkatnya omset penjualan.
- b Pertumbuhan tenaga kerja.
- c Pertumbuhan pelanggan.

Dari data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru menunjukkan jumlah perkembangan usaha mikro yang cukup pesat dengan jumlah data usaha mikro pada tahun 2021 sebanyak 26.321 pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebelumnya, bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk

¹⁷Hevin Elma atriningrum, ‘Pengaruh Pembiayaan Atau Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Dan Perkembangan UMKM (analisa Perbandingan Lembaga Keuangan Konvensional Dan Lembaga Keuangan Syariah Dipasar Brinjar)’, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Jogjakarta’, 2019.

¹⁸Henita Sahany, ‘Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bmt El-Syifa Ciganjur’, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta’, 2020.

pembiayaan *murabahah*.¹⁹ Dari pemahaman masyarakat terkait produk pembiayaan *murabahah* tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Pekanbaru.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru yang berjumlah 26.321 orang.²⁰

Dari jumlah populasi diatas, maka penulis melakukan pengambilan sample. Untuk menentukan sampel responden dari populasi penelitian digunakan ketentuan dalam meentukan ukuran sample berdasarkan pendapat slovin dengan rumusan sebagai berikut.²¹

$$\frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = *error*, persentase kelonggaran kesalahan penetapan sampel penelitian (dalam hal ini ditetapkan sebesar 10%).

Berdasarkan rumusan diatas dapat dihitung ukuran sample dalam penelitian ini dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{26.321}{1 + 26.321 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{26.321}{1 + 263,21}$$

$$n = \frac{26.321}{264,21}$$

$$= 99,62 = 100 \text{ responden pelaku usaha mikro}$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya dibulatkan sebanyak 100 orang masyarakat. Pada penelitian ini digunakan instrument penelitian berupa kuisioner. Pertanyaan pada kuesioner dibuat untuk perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan *murabahah* di bank syariah kota Pekanbaru. Data variable penelitian diolah dengan menggunakan program *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Metode

¹⁹M. Melina, F., & Zulfa, 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2), 338-351.', 2022.

²⁰Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru.'

²¹'Administrator, "Cara Menghitung Sampel: Panduan Lengkap Dengan Contoh Dan Rumus," BerbagiCara, 7 Mei 2023, <https://berbagicara.id/cara-Menghitung-Sampel/>.'

analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis. Selain itu, skala yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi dengan menggunakan alternatif pilihan 1 sampai 4 jawaban pertanyaan, kemudian instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Terakhir, teknik analisis terdiri dari dua tahap yaitu pengujian persyaratan dan kemudian analisis data atau pengujian hipotesis. Uji persyaratan digunakan untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah pada data penelitian. Uji persyaratan dalam penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik berupa uji normalitas data dan uji heteroskedastisitas. Uji analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana, uji persial (uji-t), koefisien determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Corrected Item-Total Correlation* dengan taraf signifikan 5 ($\alpha=0,05$) terhadap artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (rHitung)	R tabel $\alpha=0,05$	Keterangan Hasil
X	Item 1	0.710	0.196	Valid
	Item 2	0.812	0.196	Valid
	Item 3	0.695	0.196	Valid
	Item 4	0.790	0.196	Valid
	Item 5	0.824	0.196	Valid
	Item 6	0.754	0.196	Valid
	Item 7	0.498	0.196	Valid
	Item 8	0.807	0.196	Valid
Y	Item 9	0.825	0.196	Valid
	Item 10	0.714	0.196	Valid
	Item 11	0.764	0.196	Valid
	Item 12	0.625	0.196	Valid
	Item 13	0.708	0.196	Valid
	Item 14	0.809	0.196	Valid
	Item 15	0.666	0.196	Valid
	Item 16	0.384	0.196	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25.0

Jika $r_{hitung} > r_{table}$ maka item-item pernyataan dinyatakan valid. Dan jika $r_{hitung} > r_{table}$ maka item-item pernyataan dinyatakan tidak valid. Diketahui nilai r_{table} sebesar 0,254 (lihat tabel r) dan nilai ini dibandingkan dengan nilai r_{hitung} . Nilai r_{hitung} dalam uji ini adalah pada kolom *Item-Total Statistics (Corrected Item-Total Correlation)*. Dan data table diatas menunjukkan bahwa butir pernyataan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga seluruh item-item variable dinyatakan valid dan layak untuk dianalisis. Table di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga seluruh item-item variable dinyatakan valid dan layak untuk dianalisis.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan teknik *Cronbach Alpha* dimana instrument dapat dikatakan handal atau reliable bila memiliki koefisien kehandalan sebesar $> 0,6$. Reliabilitas ini akan dilakukan pada butir-butir pernyataan yang telah memiliki kevalidan pada uji validitas sebelumnya. Dan jumlah butir pernyataan yang dapat diuji pada uji reliabilitas ini sebanyak 16 butir. Dimana hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected Aplpha- Deleted Item (r Hitung)</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan Hasil
X	Item 1	0.942	0,6	Reliabel
	Item 2	0.940	0,6	Reliabel
	Item 3	0.943	0,6	Reliabel
	Item 4	0.940	0,6	Reliabel
	Item 5	0.939	0,6	Reliabel
	Item 6	0.941	0,6	Reliabel
	Item 7	0.947	0,6	Reliabel
	Item 8	0.940	0,6	Reliabel
Y	Item 9	0.940	0,6	Reliabel
	Item 10	0.942	0,6	Reliabel
	Item 11	0.941	0,6	Reliabel
	Item 12	0.944	0,6	Reliabel
	Item 13	0.942	0,6	Reliabel
	Item 14	0.940	0,6	Reliabel
	Item 15	0.943	0,6	Reliabel
	Item 16	0.949	0,6	Reliabel

Sumber: Data OlahanSPSSVersi 25.0

Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan korelasi *product moment* dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* diatas dapat disimpulkan bahwa 16 butir pernyataan tentang Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap perkembangan usaha UMKM pada Bank Syariah di Kota Pekanbaru valid dan reliable untuk mengukur variable.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (lima) yaitu :

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana melalui *SPSS for Windows versi 25,0* maka diperoleh nilai-nilai untuk variabel dan variabel terikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.716	1.364		2.724	.008
	PEMBIYAA N SYARIAH	.878	.040	.911	21.843	.000

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN UMKM

Sumber: Data OlahanSPSSVersi 25,0

Berdasarkan table diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1$$

$$Y= 3,716+0,878X_1$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah;

a. Nilai konstanta (a) sebesar 3,716. Artinya adalah apabila Pembiayaan Murabahah diasumsikan nol (0), maka Perkembangan Usaha UMKM (Y) bernilai 3,716

b. Nilai koefisien regresi linier variable Pembiayaan Murabahah (X₁) sebesar 0,878. Artinya adalah bahwa setiap penurunan Pembiayaan Murabahah sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Perkembangan Usaha UMKM (Y) sebesar 0,878.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui faktor yang manayang paling dominan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan Uji Parsial (Uji-t) dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS for Windows versi 25,0* maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

a. Nilai t hitung variable Pembiayaan Murabahah (X₁) sebesar 21,843 dan nilai t tabel sebesar 1,661 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan

derajat kebebasan sebesar 98($dk=n-k-1(60-1-1)$) maka akan terlihat bahwa : t hitung $> t$ table atau $21,843 > 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dimana nilai (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *murabahah* terhadap Perkembangan Usaha UMKM.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 4. Analisis Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.830	.828	2.034

a. Predictors: (Constant), PEMBIYAAN SYARIAH

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 25.0

Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0.911. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen adalah sebesar 91.1%, sedangkan sisanya sebesar 8.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro masyarakat Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Usaha Mikro masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini didukung dengan adanya bantuan pembiayaan *murabahah* yang dapat menambah modal usaha sehingga dapat mengembangkan usaha masyarakat dan juga pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang ada di perbankan syariah dengan pemahaman yang kuat serta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, ‘Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.’ (Jakarta: PT Rajja Grafindo Persada, 2019)
‘Administrator, “Cara Menghitung Sampel: Panduan Lengkap Dengan Contoh Dan Rumus,” BerbagiCara, 7 Mei 2023, <https://berbagicara.id/cara-Menghitung-Sampel/>.’

- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, 'Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandinga Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional' (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), p. 97
- Astuti, R, P, Kartono, dan Rahmadi, 'Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi Dan Integrasi Akses Permodalan, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(2), 248-256', 2020
- Asyura, dkk, 'Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah' (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Baiq Ismiati and Feri Irawan, 'Ekonomi Dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis Filosofis (Tasikmalaya: Edu Publisher', 2021
- Bambang Rianto Rustam, 'Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia' (PT. Salemba Empat, 2020), p. 3
- Binti Nur Asiyah, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah' (Yogyakarta: Teras, 2020)
- Eva Yasika Wijayati, 'Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo Jurnal Diss. IAIN PONOROGO, 2019', 2019, 132
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI*
- Fawaid, A, dan Fatmala, E, 'Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 14 (1), 110-128.', 2020
- Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah' (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 26
- Herlina, 'Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah' (Batu: NEM, 2021), p. 105
- Hevin Elma atriningrum, 'Pengaruh Pembiayaan Atau Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Dan Perkembangan UMKM (analisa Perbandingan Lembaga Keuangan Konvensuional Dan Lembaga Kleuangan Syariah Dipasar Bringharjo) ', Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadyah, Jogjakarta', 2019
- Indarani, K, Dewi, G, A, K,R,S, dan Prayudi, M, A, 'Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Buleleng, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha', 2019
- Kasmir, 'Dasar-Dasar Perbankan' (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), p. 3
- Lathifah Hanim, 'UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha' (Unissula Press, 2019)
- Melina, F., & Zulfa, M., 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2), 338-351.', 2022
- Muhammad Ayub, 'Understending Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah' (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), p. 337
- Sahany, Henita, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bmt

El-Syifa Ciganjur”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta’, 2020
‘Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru’